



Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan Term Life Cover



TENTANG PRODUK

Tujuan seseorang membeli asuransi jiwa adalah untuk memastikan bahwa keluarga tercinta sebagai ahli waris akan mendapatkan tambahan santunan jiwa jika Tertanggung sebagai pencari nafkah meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan.

Asuransi Tambahan Term Life Cover memberikan solusi perlindungan jiwa seutuhnya untuk kepastian masa depan keluarga, Anda dapat memilih masa perlindungan sampai dengan usia 100 tahun. Biaya Asuransi yang dipotong tidak hanya melindungi keluarga Anda jika terjadi sesuatu pada Anda, tetapi juga dapat membantu keuangan keluarga di masa depan.

KEUNGGULAN

- Pilihan perlindungan asuransi hingga Tertanggung berusia 65, 75, 85 atau 100 tahun
- Uang pertanggungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda
- Batas usia masuk yang luas mulai dari usia 15 hari.


MANFAAT ASURANSI APA SAJA YANG AKAN DIDAPATKAN MELALUI PRODUK INI?

1. Manfaat Asuransi Tambahan ini adalah manfaat tambahan yang melekat pada Asuransi Dasar yang ditambahkan pada Polis, yaitu apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan Asuransi Tambahan Term Life Cover dan Polis masih dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia sebesar 100% (seratus perseratus) dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Term Life Cover sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
2. Besarnya Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Term Life Cover yang akan dibayarkan oleh Penanggung jika Tertanggung meninggal dunia pada:

- a. Usia dibawah 2 (dua) tahun, maka dibayarkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) Uang Pertanggungan.
- b. Usia 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, maka dibayarkan 40% (empat puluh perseratus) Uang Pertanggungan.
- c. Usia 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, maka dibayarkan 60% (enam puluh perseratus) Uang Pertanggungan.
- d. Usia 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 lima tahun, maka akan dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) Uang Pertanggungan.
- e. Usia 5 (lima) tahun atau lebih, maka akan dibayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan.

ILUSTRASI

Premi Berkala	Rp. 10 juta
Biaya Asuransi Taambahan	Rp. 29,988/bulan
Cara bayar	Tahunan
Asuransi Dasar	AXA Signature Link
Asuransi Tambahan	Asuransi Tambahan Term Life Cover 100
Uang Pertanggungan	1. Asuransi Dasar : Rp. 196 juta 2. Asuransi Tambahan : Rp. 392 juta
Jenis Fund	Dynamic 100%





Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan Term Life Cover



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECUALIAN

Manfaat meninggal dunia sebagaimana yang dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus ini tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis mana yang lebih akhir;
2. Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
3. Pelanggaran atau setiap tindakan yang bermaksud untuk melanggar hukum yang berlaku atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
4. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
5. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
6. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, aktivitas kriminal, teroris, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir; dan
7. Aktifitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak.

MASA BEBAS LIHAT (COOLING-OFF PERIOD)

1. Pemegang Polis mempunyai Masa Bebas Lihat (*Cooling – Off Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis diterima (baik dalam bentuk hardcopy atau elektronik) oleh Pemegang Polis untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pemegang Polis.
2. Selama Masa Bebas Lihat (*Cooling - off Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis dan mengembalikan asli dokumen Polis (apabila

Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik) kepada Penanggung.

3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis (baik dalam bentuk hardcopy atau elektronik), Penanggung tidak menerima pengajuan pembatalan Polis, maka seluruh ketentuan Polis ini tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Bebas Lihat (*Cooling – off Period*) maka Polis batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Dengan demikian, Penanggung tidak berkewajiban terhadap apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Tertanggung berusia 15 hari sampai dengan 75 tahun dan Pemegang Polis berusia minimal 18 tahun.
2. Besarnya biaya asuransi tergantung dari usia Tertanggung, jenis kelamin dan Uang Pertanggungan.
3. Minimum Uang Pertanggungan adalah Rp. 10,000,000/USD 1,000
4. Maksimum Uang Pertanggungan : sampai dengan akseptasi underwriting
5. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
 - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis (KTP/SIM/Passport).
 - c. Tanda bukti pembayaran premi.
 - d. Surat Kuasa Debit Rekening (khusus autodebet).
 - e. Surat Kuasa Kartu kredit (khusus pembayaran dengan kartu kredit).



Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan Term Life Cover



CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau Customer Care PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website www.axa.co.id
2. Pengajuan Klaim Meninggal Dunia
 - a. Setiap pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal dunia harus diajukan oleh **Pemegang Polis** atau **Termaslahat** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
 - i) Formulir pengajuan klaim meninggal dunia dan daftar pertanyaan klaim dari **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**;
 - ii) Asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen **Data Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - iii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari **Pemegang Polis/Termaslahat** kepada **Penanggung** untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dengan disertai dokumen yang menunjukkan hubungan antara Tertanggung dengan Pemegang Polis/Termaslahat;
 - iv) Salinan kartu identitas **Pemegang Polis** dan/atau **Tertanggung**, dan **Termaslahat** (KTP/SIM/Paspor/ Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - v) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama **Termaslahat**;
 - vi) Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama **Pemegang Polis** atau **Termaslahat** dengan disertai dokumen yang menunjukkan hubungan antara Tertanggung dengan Pemegang Polis/Termaslahat;
 - vii) Asli Surat keterangan meninggal dunia dari dokter yang merawat atau resume medis;
 - viii) Salinan Surat keterangan kematian dari Catatan Sipil yang dilegalisir. Dalam hal tidak dapat melengkapi surat keterangan kematian dari Catatan Sipil, maka wajib melengkapi minimal 2 (dua) dari 4 (empat) dokumen dibawah ini:
 - a) Surat kematian dari Rumah Sakit.
 - b) Surat keterangan dari Pemerintah setempat.
 - c) Surat bukti pemakaman dari Dinas Pemakaman.
 - d) Resi akte kematian dari Catatan Sipil.
 - ix) Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri dan melampirkan surat keterangan **Dokter** yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atau Inggris; dan
 - x) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh **Penanggung**.
 - b. Setiap pengajuan klaim manfaat meninggal dunia karena kecelakaan harus diajukan oleh **Pemegang Polis** atau **Termaslahat** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
 - i) Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada nomor 2 huruf a di atas;
 - ii) Salinan surat keterangan visum et repertium (pemeriksaan luar dan dalam); dan
 - iii) Asli surat keterangan/berita acara kepolisian.
 - c. Khusus untuk **Tertanggung** yang hilang, pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal dunia karena kecelakaan harus diajukan oleh **Pemegang Polis** atau **Termaslahat** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan ketentuan **Tertanggung** telah hilang selama 2 (dua) tahun dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
 - i) Formulir pengajuan klaim meninggal dunia dan daftar pertanyaan klaim dari **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**;



Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan Term Life Cover



- ii) Asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen **Data Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - iii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari **Pemegang Polis/Termaslahat** kepada **Penanggung** untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dengan disertai dokumen yang menunjukkan hubungan antara Tertanggung dengan Pemegang Polis/Termaslahat;
 - iv) Salinan kartu identitas **Pemegang Polis** dan/atau **Tertanggung**, dan **Termaslahat** (KTP/SIM/Paspor/ Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - v) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama **Termaslahat**;
 - vi) Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**;
 - vii) Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal hilang di luar negeri;
 - viii) Salinan Penetapan Pengadilan; dan
 - ix) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh **Penanggung**.
- d. Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal dunia dan/atau manfaat meninggal dunia karena kecelakaan oleh **Penanggung** atau **Termaslahat** harus dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal **Tertanggung** meninggal dunia atau sejak tanggal penetapan pengadilan jika **Tertanggung** hilang. Dalam hal pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal dunia dan/atau manfaat meninggal dunia karena kecelakaan dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan maka **Penanggung** mempunyai hak untuk menolak pembayaran manfaat meninggal dunia dan/atau manfaat meninggal dunia karena kecelakaan dari **Polis** ini.
- e. Dalam hal usia **Termaslahat** masih di bawah umur atau tidak/belum mampu melakukan tindakan hukum, maka **Uang Pertanggungan** diterima oleh dan akan diserahkan melalui wali **Termaslahat** yang sah.
- f. Dalam hal **Tertanggung** meninggal dunia, **Uang Pertanggungan** harus dibayarkan kepada **Termaslahat** lebih dari satu orang, maka:
- i) Jika di dalam **Polis** tidak ditentukan bagian masing-masing **Termaslahat**, maka kwitansi pembayaran wajib ditandatangani bersama-sama oleh **Termaslahat** masing-masing di atas materai dan selanjutnya **Penanggung** dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
 - ii) Jika di dalam **Polis** telah ditentukan bagian masing-masing dari **Termaslahat**, maka **Penanggung** berhak meminta kwitansi tanda penerimaan pembayaran atas bagian **Uang Pertanggungan** masing-masing dari **Termaslahat**.
3. Apabila terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas dan/atau bertentangan pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 di atas, maka **Penanggung** berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau dokumen pendukung dari **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**.
4. Klaim **Manfaat Asuransi** dalam **Polis** ini akan **Penanggung** bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim **Manfaat Asuransi** disetujui oleh **Penanggung**.
5. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada **Penanggung**, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan didalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga **Tertanggung**.
6. Apabila **Pemegang Polis**, **Tertanggung**, **Termaslahat** dan/atau pihak yang berkepentingan dengan **Polis** ini melakukan/berusaha melakukan penipuan klaim dan/atau klaim tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka **Penanggung** berhak mengakhiri **Polis** ini dan tidak membayar **Manfaat Asuransi** dalam **Polis** ini serta tidak mengembalikan **Premi** yang telah dibayarkan.



Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan Term Life Cover



KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Pemegang Polis memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Penanggung.
2. Membayar Premi secara tepat waktu dan melalui rekening resmi PT AXA Financial Indonesia. Apabila premi tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

TATA CARA PENGAJUAN KELUHAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menghubungi *customer care center* dengan alamat sebagai berikut:

AXA Tower Lantai Dasar
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : 1500 940
email: customer@axa-financial.co.id

CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT. AXA Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT. AXA Financial Indonesia.

4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian Asuransi Tambahan Term Life Cover dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima oleh PT. AXA Financial Indonesia.
5. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.

TABEL BIAYA ASURANSI TAMBAHAN

Tabel Biaya Asuransi (Tahunan)		
Per 1000 Uang Pertanggungan		
Usia	Pria	Wanita
0 - 20	0.85 - 1.06	0.85 - 0.92
21 - 40	0.92 - 1.57	0.92 - 1.30
41 - 60	1.72 - 9.93	1.43 - 7.79
61 - 80	10.83 - 56.77	8.43 - 43.86
81 - 99	60.76 - 310.09	47.99 - 310.09